



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR : 700/D.IV/MARITIM/VIII/2016
NOMOR : /UN33/KS/2016

TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT
DI KAWASAN DANAU TOBA

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Safri Burhanuddin, : Deputi Bidang Koordinasi SDM, DEA : IPTEK dan Budaya Maritim berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Syawal Gultom, : Rektor Universitas Negeri Medan berkedudukan di Jalan Willem M.Pd : Iskandar Pasar V Medan, Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat Di Kawasan Danau Toba adalah suatu upaya kerjasama dalam rangka mendukung percepatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba melalui program penguatan kapasitas masyarakat;
- b. bahwa program penguatan kapasitas masyarakat di kawasan Danau Toba merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pariwisata di kawasan Danau Toba;
- c. bahwa dengan penguatan kapasitas masyarakat dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dan secara nasional mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan nota kesepahaman bersama tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat Di Kawasan Danau Toba, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan upaya penguatan kapasitas masyarakat di kawasan Danau Toba.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan strategi dan program penguatan kapasitas masyarakat di kawasan Danau Toba;
- b. Implementasi program penguatan kapasitas masyarakat di kawasan Danau Toba;
- c. penyusunan indikator keberhasilan implementasi program; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.



Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA



Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd